



PUTUSAN
Nomor 708 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PORSAID ABDULLAH, bertempat tinggal di Komp. Persada Blok HA Nomor 19 RT 04 RW 01 Kelurahan Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Nugroho, S.H., dan M. Arif Gunawan, S.H., M.H., advokat, berkantor di Jalan Merdeka Nomor 1069/C RT 05 RW 02 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**, berkedudukan di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ketua Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T., dan Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Bidang Hukum DPP PPP, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17-17A, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017;
- 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Radio Nomor 1989 KM 4 Palembang;

Halaman 1 dari 11 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



**3. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN OGAN ILIR,**

berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera, Timbangan,
Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan keputusan DPP PPP (Tergugat I) berupa Surat Keputusan Nomor 169/SK/DPP/C/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (Keputusan Pemberhentian Penggugat) dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 169/SK/DPP/CV/2017 tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan;
4. Menyatakan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa Surat Keputusan

Halaman 2 dari 11 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 169/SK/DPP/C/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya serta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat III tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan surat Tergugat II Nomor 132/IN/DPW/IV/2017 tanggal 3 Mei 2017 Perihal: Usulan Pemberhentian dari Anggota Partai dan Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Tergugat III untuk Penggugat tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan dan sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Periode 2014-2019;
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp10.100.000.000,00 (sepuluh milyar seratus juta rupiah), dengan rincian untuk kerugian materiil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
9. Menetapkan gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, sehingga putusan perkara ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Perkara *a quo* bukan yurisdiksi Pengadilan Negeri Palembang (kompetensi absolut);

Halaman 3 dari 11 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



2. Gugatan Penggugat sangat prematur;
3. Gugatan Penggugat sangat kabur (*obscurum libelium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili sengketa partai politik karena merupakan kewenangan Mahkamah Partai (eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif);
2. Gugatan Penggugat *prematum*, masih terlalu dini diperiksa di pengadilan (*exceptio dilatoria*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag/Revindicatoir Beslaag*) tersebut adalah sah dan berharga;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

2.1. Kerugian secara materil:

- a. Penggugat Rekonvensi dalam menghadapi gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus menyiapkan Tim Kuasa Hukum yang biaya operasionalnya tidaklah sedikit sebab apabila setiap keberangkatan Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya sekurang-kurangnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka asumsinya adalah Rp15.000.000,00 x 18 kali sidang termasuk Mediasi maka biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- b. Hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi berupa gaji keanggotaan DPRD terhitung sejak tahun pertama Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya, yaitu Rp15.000.000,00 (lima

Halaman 4 dari 11 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



belas juta rupiah) per-bulan, maka total hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dinikmati Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 48 bulan = Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
Sub Total Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);

2.2. Kerugian secara immateril:

- Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Mamuju maka kredibilitas dan citra Para Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat menjadi rusak dan diciderai oleh Tergugat Rekonvensi yang secara materil tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun untuk membangun kembali citra dan kredibilitas tersebut Para Penggugat Rekonvensi memerlukan biaya yang relatif besar, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateril kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi;

Total kerugian adalah:

1. a dan b adalah sebesar	Rp 990.000.000,00
2. adalah sebesar	<u>Rp10.000.000.000,00</u>
Total General	Rp10.990.000.000,00

(sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 7 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat sebahagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp834,000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 November 2017, kemudian terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Plg *juncto* Nomor 49/Srt.Pdt/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Plg;
3. Memutuskan dan mengadili sendiri:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan;
4. Menyatakan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa Surat Keputusan Nomor 169/SK/DPP/C/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya serta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat III tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan surat Tergugat II Nomor 132/IN/DPW/IV/2017 tanggal 3 Mei 2017 Perihal: Usulan Pemberhentian dari Anggota Partai dan Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Tergugat III untuk Penggugat tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan dan sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Periode 2014-2019;
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp10.100.000.000,00 (sepuluh miliar seratus juta rupiah), dengan rincian untuk kerugian materiil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Menetapkan gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, sehingga putusan perkara ini telah memenuhi syarat untuk

Halaman 7 dari 11 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*);
2. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai sah-tidak sahnya tindakan Para Termohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai anggota PPP dan mengusulkan (penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Pemohon Kasasi sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir periode 2014- 2019;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa perselisihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah perselisihan partai politik sehingga bukan merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa

Halaman 8 dari 11 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



dan mengadilinya;

3. Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* sudah tepat sepanjang mengenai pokok perkara *a quo* yaitu perkara perselisihan partai politik;
4. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan Partai politik, tetapi untuk itu penyelesaiannya harus diajukan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai politik;
5. Bahwa terbukti gugatan *a quo* belum diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka gugatan Pemohon Kasasi adalah prematur;
6. Bahwa akibat hukum dari suatu gugatan yang prematur adalah gugatan tidak dapat diterima;
7. Bahwa keabsahan kepengurusan DPP PPP di bawah pimpinan Romahurmuzy atau pimpinan H. Djan Faridz bukan merupakan substansi pokok gugatan sehingga Majelis Hakim tidak berwenang mempertimbangkan Mahkamah Partai yang mana yang berwenang menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.PLG tanggal 7 November 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PORSAID ABDULLAH, S.Sos tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PORSAID ABDULLAH, S.Sos** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 7 November 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Halaman 10 dari 11 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 11 dari 11 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)